



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

## Frasa “Pekerjaan Lain” pada UU Pemilu Diuji di MK

Jakarta, 24 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (24/05), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Muhammad Hafidz dan pada sidang sebelumnya disatukan dengan perkara nomor 31/PUU-XVI/2018. Norma yang diujikan yaitu:

- **Pasal 182 huruf I UU No. 7/2017**

*“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pada sidang Senin (30/4) lalu, Hafidz menjelaskan kepada Mahkamah perbaikan elaborasi *legal standing* Pemohon dalam perkara yang diujikan, tanpa mengubah Petitum.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon untuk lebih menjelaskan frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf I yang menjadi petitum Pemohon. Saldi menganggap bahwa frasa “pekerjaan lain” yang dimaknai “tidak termasuk sebagai fungsionaris partai politik” oleh Pemohon masih perlu diperjelas. (Halim)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)